



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : HK.05.01/XI/368/2016

Nomor : 11/PKS/II/2016

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Untung Suseno Sutarjo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta 12950

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. Nama : Sri Sularsih
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengembangan bidang perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
- b. pertemuan ilmiah, penelitian/pengkajian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- c. pertukaran data katalog perpustakaan;
- d. pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR); dan
- f. perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman di perpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



UNTUNG SUSENO SUTARJO

PIHAK KEDUA



SRI SULARSIH